



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

1. **Ibrahim Yusuf**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 57 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ende, 7 Oktober 1962, Pekerjaan Wiraswasta (Tukang Jahit), bertempat tinggal di RT. 11, RW. 33, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **Muhamad Jae Rotu**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 67 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ende, 7 Oktober 1952, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 03, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **Nurdin Moh. Said**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 56 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ende, 28 Juni 1964, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Woloare A, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. **Pius Pala**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 81 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ende, 9 Mei 1938, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT. 15, RW. 04, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. **Ahmad Sene**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 55 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ende, 1 Juli 1963, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat V;
6. **Jemi Bin Yusuf**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 56 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ende,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Oktober 1962, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Woloare A, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. **Bernadus Bhanggu**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik, Umur 57 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ende, 7 Oktober 1962, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal dahulu di Nuawawo, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, sekarang di Jalan D. I. Panjaitan, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat VII;
8. **Lodofikus Ewaldus Wedhi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 57 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ende, 1 Juli 1954, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi, RT. 001, RW. 001, Desa/Kelurahan Rewarangga Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat VIII;
9. **Lambertus Ali Embu** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 51 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ende, 1 Juni 1968, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Perwira, RT. 03, RW. 02, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat IX;
10. **Hasan Yusuf W. Rothu**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 50 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ende, 10 Oktober 1969, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT. 11, RW. 03, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat X;
11. **Abdul Wolo**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 66 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ende, 9 Mei 1953, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Woloare A, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat XI;
12. **Adrianus Naro**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 45 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ende, 11 Maret 1974, Pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT. 16, RW. 04, Kelurahan Onekore,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat XII;

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XII, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada IGNASIUS ADAM OLA MASAN, S.H., Advokat pada KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM "FASI IGNASIUS & PARTNERS" yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 18/SK.KH/PDT/III/PN End, tertanggal 12 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat;

## Lawan:

1. **Petrus Petu**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 87 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT. 017, RW. 05, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Alexius Wajo**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 59 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **Emanuel Taji**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 87 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT. 017, RW. 06, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **Bernadus Pani**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 49 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT. 017, RW. 06, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat IV;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Laurensius Setu**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 53 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT. 017, RW. 06, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat V;
6. **Bernadetha Te'a**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 54 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT. 017, RW. 06, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. **Maria Goreti Mbopa**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 56 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT. 017, RW. 06, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat VII;
8. **Maria Farida Maru**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 30 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT. 017, RW. 06, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat VIII;
9. **Maria Mera**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 71 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT. 32, RW. 08, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat IX;
10. **Mikael Wajo Alias Muhamad Erwin**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 58 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT. 017, RW. 05, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat X;
11. **Yosep Rangi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 51 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT. 017, RW. 05, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat XI;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Zakarias Padhi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 49 tahun, dahulu bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT. 017, RW. 05, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut Tergugat XII;

13. **Yohanes Yan**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 49 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, dahulu bertempat tinggal di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat XIII;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada SILVINUS AKA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Silvinus Aka, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Bumi 1, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 57/SK.KH/PDT/VII/PN End, tertanggal 8 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII;

14. **Hermanus Djuma**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 63 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat XIV;

15. **Pemerintah Republik Indonesia**, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ende, Cq. Camat Ende Tengah, Cq. Kepala Kelurahan Onekore, selanjutnya disebut Tergugat XV;

16. **Yohanes Alexander Wake**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 49 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, dahulu bertempat tinggal di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **Vitalis Ma'li**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 67 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, dahulu bertempat tinggal di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

18. **Dominikus Minggu**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 64 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, dahulu bertempat tinggal di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

19. **Pemerintah Republik Indonesia**, Cq. Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ende di Ende, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;

Bahwa Turut Tergugat IV dalam hal ini memberi kuasa kepada ALOYSIUS A. NGGERE, S.SiT, Plt Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, MUH. QURI B. FURU, S.H., Staf Analisis Sengketa Pertanahan pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, dan ERICH L. SABA, SH., Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Ende, yang beralama di Jalan Melati No. 3, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/321/53.08/IV/2020 tanggal 27 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 31/SK.KH/PDT/V/PN End., tertanggal 4 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 30 Maret 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 30 Maret 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End, telah mengajukan gugatan terhadap pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII hadir kuasa hukumnya, serta hadir juga Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dipersidangan, sedangkan Tergugat XIV tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 13 Mei 2020, relass panggilan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 17 Juni 2020, dan relass panggilan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 13 Juli 2020, Tergugat XV tidak hadir di persidangan, alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 13 Juli 2020, Turut Tergugat I tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 13 Mei 2020 (panggilan umum dan melalui media elektronik), relass panggilan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 11 Juni 2020 dan relass panggilan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 15 Juni 2020 (panggilan umum dan melalui media elektronik), dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Para Penggugat tanggal 6 Juli 2020, yang pada pokoknya Pihak Para Penggugat memohon agar gugatan perkara perdata Nomor Register Perkara 9/Pdt.G/2020/PN End dicabut dengan alasan karena salah satu dari Tergugat dalam perkara ini yakni Tergugat XIV atas nama Hermanus Djuma telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2020, sehingga dengan keadaan tersebut pihak penggugat merasa perlu memperbaiki dan menyempurnakan lagi gugatan;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End*



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa karena pihak Para Penggugat mencabut gugatannya sebelum pihak Para Penggugat membaca gugatannya, sehingga dengan demikian belum ada jawaban dari pihak Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv hal tersebut adalah merupakan hak dari pihak Penggugat. Demikian juga dalam Putusan MA Nomor: 1841/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 menyatakan selama proses pemeriksaan persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End diajukan sebelum pemeriksaan perkara berjalan, namun telah ada biaya yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada pihak Para Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dalam register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End berakhir dengan di cabutnya gugatan tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.568.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, I Komang, D. Prayoga S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., dan Afhan R. Alboneh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End tanggal 30 Maret 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Iya, S.H., Panitera dan Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri Tergugat XIV, Tergugat XV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junus D. Seseli, S.H.

I Komang D. Prayoga S.H., M.Hum.

Afhan R. Alboneh, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, Iya S.H.

## Perincian Biaya :

- PNBP Daftar : Rp30.000,00
- Biaya berkas/ATK : Rp300.000,00
- Relaas : Rp2.020.000,00
- PNBP Relaas : Rp190.000,00
- PNBP Cabut : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp6.000,00
- Lain-lain : Rp2.500,00

Jumlah Rp2.568.500,00

(dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)